

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK (STUDI KASUS
PUTUSAN NOMOR 27/PID.SUS-ANAK/2019/PN SRG)Siska Mawita¹, Putra Satria², Siti Nur Hidayah³, Abet Nego Situmorang⁴, Dede Ika
Murofikoh⁵Email: siskamawita1@gmail.com¹, dosen02940@unpam.ac.id⁵

Fakultas Hukum, Universitas Pamulang Kota Serang

Abstract

Criminal acts of sexual intercourse with children are a crucial issue that demands serious attention from the state, especially in relation to the protection of the rights of children as victims and perpetrators amid rapid technological advances and weak parental supervision. This paper aims to conduct a legal review of the application of criminal law norms for children, specifically the synchronization of the Child Protection Law (Law No. 35 of 2014) and the Juvenile Criminal Justice System (Law No. 11 of 2012) in the case study of decision No. 27/Pid.Sus-Anak/2019/PN Srg. This study uses a normative legal method with a case study approach (judgment analysis) that emphasizes the examination of the hierarchy of legal norms related to child protection. The results of the study show that the Serang District Court's decision to impose a sentence of 1 year and 6 months in prison at the LPKA and 3 months of job training reflects a strong synchronization between the principle of restorative justice (Article 5 of the SPPA Law) and the hierarchy of sanctions that prioritizes guidance (Article 71 of the SPPA Law), rather than the conventional maximum prison sentence of 7 years. This verdict successfully balanced the deterrent effect with the rehabilitation of the perpetrator, Muhamad Saefun Nasrudin. However, empirically, structural weaknesses have been found, such as the failure of pre-prosecution mediation, LPKA overload, and lack of post-verdict monitoring (Article 85 of the SPPA Law), which have the potential to increase recidivism. Therefore, reforms are needed to mandate mandatory diversion, increase LPKA capacity, and integrate technological factors as mitigation considerations.

Keywords: *Juvenile Crime, Sexual Intercourse, Child Protection.*

Abstrak

Tindak pidana persetubuhan terhadap anak merupakan masalah krusial yang menuntut perhatian serius dari negara, terutama terkait perlindungan hak anak sebagai korban dan pelaku di tengah pesatnya kemajuan teknologi dan lemahnya pengawasan orang tua. Makalah ini bertujuan untuk melakukan tinjauan yuridis terhadap penerapan norma hukum pidana anak, khususnya sinkronisasi Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014) dan Sistem Peradilan Pidana Anak (UU No. 11 Tahun 2012)

Article History

Received: Desember 2025

Reviewed: Desember 2025

Published: Desember 2025

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

dalam studi kasus putusan Nomor 27/Pid.Sus- Anak/2019/PN Srg. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus (analisis putusan) yang menekankan pemeriksaan hierarki norma hukum terkait perlindungan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan PN Serang yang menjatuhkan hukuman 1 tahun 6 bulan penjara di LPKA dan pelatihan kerja 3 bulan telah mencerminkan sinkronisasi kuat antara prinsip keadilan restoratif (Pasal 5 UU SPPA) dan hierarki sanksi yang memprioritaskan pembinaan (Pasal 71 UU SPPA), alih-alih pidana penjara maksimal 7 tahun konvensional. Putusan ini berhasil menyeimbangkan efek jera dengan rehabilitasi pelaku, Muhamad Saefun Nasrudin. Namun, secara empiris ditemukan kelemahan struktural seperti gagalnya mediasi pra-penuntutan, *overload* LPKA, dan kurangnya monitoring pasca-putusan (Pasal 85 UU SPPA) yang berpotensi meningkatkan residivisme. Oleh karena itu, diperlukan reformasi untuk memandatkan diversifikasi wajib, meningkatkan kapasitas LPKA, dan mengintegrasikan faktor teknologi sebagai pertimbangan mitigasi.

Kata kunci: Tindak Pidana Anak, Persetubuhan, Perlindungan Anak.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, yang mengandung makna bahwa segala tindakan serta pola tingkah laku setiap warga negaranya harus sesuai dengan norma-norma dan ketentuanketentuan yang diatur oleh negara. Apabila berbicara masalah hukum, maka akan dihadapkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pergaulan hidup manusia di masyarakat yang diwujudkan sebagai proses interaksi dan interrelasi antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya didalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini yang menuntut dan mengharuskan hukum bergerak maju sebagai pengendali sosial untuk menjadi pedoman dalam menciptakan tatanan masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi norma hukum.

Norma hukum sebagai alat untuk mengatur kehidupan masyarakat dan sebagai alat untuk menjaga ketertiban masyarakat sangat dibutuhkan dalam mencegah, menanggulangi, dan memberikan efek jera (Wiryawan, 2019). Dalam kasus yang penulis kaji, salah satu masalah yang memperhatikan dan harus dapat perhatian serius dari pemerintah adalah masalah perlindungan anak sebagai pelaku tindak pidana terhadap anak sebagai korban. Khususnya jangkauan hukum terhadap orang di sekitar anak yang justru seharusnya sebagai pelindung utama atas keamanan anak tersebut, dalam kenyataannya menyalahgunakan kewajiban untuk melindungi justru sebagai pelaku tindak pidana terhadap anak. Perlindungan terhadap anak merupakan tanggungjawab mutlak dari orang tuanya, kemudian keluarga dan masyarakat sekitarnya. Perlindungan yang diberikan kepada anak merupakan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak anak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan juga dapat bersosialisasi dilingkungan sekitarnya.

Anak merupakan anugerah sekaligus amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang seharusnya kita jaga dan lindungi. Tindak pidana pada dasarnya dapat terjadi pada siapapun dan dapat juga dilakukan oleh siapapun baik itu pria, wanita maupun anak-anak. Anak sangat rentan atau rawan menjadi korban tindak pidana kekerasan fisik yang mana anak merupakan manusia yang sangat lemah dan masih membutuhkan perlindungan dari orang dewasa yang ada disekitarnya. Anak adalah pewaris dan pelanjut masa depan suatu bangsa. Perlindungan terhadap anak merupakan suatu usaha untuk mengadakan kondisi untuk melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban. Melindungi

anak adalah melindungi manusia seutuhnya, perlindungan anak merupakan potensi melindungi generasi penerus bangsa. Kekerasan fisik terhadap anak yang terjadi memang sangat memprihatinkan. Anak yang mengalami kekerasan fisik akan menyebabkan anak mengalami trauma yang berkepanjangan. Trauma yang dialami oleh anak akan membahayakan perkembangan jiwa sehingga anak tidak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar. Anak bukanlah obyek (sasaran) untuk tindakan kesewenang-wenangan dan perlakuan yang tidak manusiawi dari siapapun atau pihak manapun itu.

Anak dan generasi muda adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena anak merupakan bagian dari generasi muda. Untuk memudahkan memahami tentang pengertian anak dan menghindari salah penerapan kadar penilaian orang dewasa terhadap anak maka perlu diketahui bagaimana pertumbuhan dan perkembangan anak. Anak dalam pengertian umum tidak saja mendapat perhatian dalam bidang ilmu pengetahuan, tetapi dapat juga ditelaah dari sisi pandang kehidupan, seperti agama, hukum dan sosiologisnya yang menjadikan perhatian anak semakin rasional dan aktual dalam lingkungan sosial. Dalam masyarakat, kedudukan anak memiliki makna dari subsistem hukum yang ada dalam lingkungan perundang-undangan dan subsistem sosial kemasyarakatan universal (Risal, 2023).

Ditinjau dari aspek yuridis, maka pengertian “anak” dimata hukum positif di Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjaring* atau *person under age*), orang yang dibawah umur atau keadaan dibawah umur (*minderjaringheid* atau *inferionity*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (*minderjarige onvervoodij*). Oleh karena itu diperlukan upaya negara untuk memberikan perhatian dan perlindungan agar pada masa yang akan datang anak tersebut dapat memberikan sumbangan yang besar untuk kemajuan Negara, selain itu upaya perlindungan tersebut berfungsi supaya anak terhindar dari kerugian mental, fisik dan sosial. Namun pada akhir-akhir ini sering terdapat tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur yang dilakukan oleh orang dewasa maupun oleh anak dibawah umur dan hal ini merupakan suatu ancaman yang sangat besar bagi anak. Salah satu sebab terjadinya penyebab tindak pidana anak dibawah umur yang dilakukan oleh seorang teman/pasangannya tidak lain yang menjadi sebabnya antara lain adalah kemajuan teknologi yang sangat pesat dan kenyataan yang selama ini disalahgunakan, misalkan akses internet yang telah berkembang di mana hal ini justru disalahgunakan oleh sebagian besar anak di bawah umur untuk mengakses situs- situs porno hal tersebut berpengaruh terhadap psikologis seorang anak.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak- haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam konstitusi Pasal 28B ayat

UUD 1945 disebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Terdapat juga di dalam Konvensi Hak Anak yang secara khusus mengatur segala sesuatu tentang hak anak. Konvensi Hak Anak tersebut mulai berlaku pada tanggal 2 September 1990 melalui Revolusi Perserikatan Bangsa- Bangsa tertanggal 20 November 1989 dan sesuai dengan ketentuan konvensi Pasal 49 ayat (1). Dalam konvensi ini, anak adalah pemegang hak-hak dasar dan kebebasan sekaligus sebagai pihak yang menerima perlindungan khusus. Konvensi Hak Anak ini juga lahir dari suatu kesadaran bahwa anak sesuai dengan kodratnya adalah rentan, tergantung, lugu, dan memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus. Oleh karena itu pula anak memerlukan perawatan dan perlindungan yang

husus, baik fisik maupun mental.

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjamin kesejahteraan pada setiap warga negaranya salah satunya adalah dengan memberikan perlindungan terhadap hak anak yang merupakan salah satu dari Hak Asasi Manusia. Pemerintah Indonesia dalam usahanya untuk menjamin dan mewujudkan perlindungan serta kesejahteraan anak melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya UU Perlindungan Anak). Dalam UU tersebut ditegaskan bahwa tanggungjawab orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi perlindungan hak anak. Rangkaian tersebut harus berkelanjutan dan terarah dalam rangka untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak secara utuh. Dalam era globalisasi yang ditandai dengan semakin tingginya kemampuan manusia dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi maka bukan hanya menimbulkan dampak positif tetapi juga menimbulkan dampak negatif yang tidak hanya terjadi pada orang dewasa melainkan anak di bawah umur.

Salah satunya yaitu tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak yang menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat khususnya terhadap orang tua karena perkembangan teknologi yang begitu cepat, hal ini justru disalahgunakan oleh sebagian besar anak di bawah umur untuk mengakses situs-situs porno melalui internet serta kurangnya pengawasan dari orang tua yang mengakibatkan anak mudah terseret dalam pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang kurang sehat sehingga berdampak pada perkembangan anak tersebut. Atas pengaruh dari keadaan sekitarnya maka tidak jarang anak ikut melakukan tindak pidana. Hal itu dapat disebabkan oleh rasa penasaran, spontanitas atau sekedar ikut-ikutan. Meskipun demikian, tetap saja hal itu merupakan tindakan pidana. Namun demi pertumbuhan dan perkembangan mental anak, perlu diperhatikan perlindungan khusus.

Persetubuhan termasuk ke dalam tindak pidana kesusilaan, persetubuhan terjadi karena adanya bujuk rayu sehingga menyebabkan terjadinya hubungan intim. Secara sederhana persetubuhan dapat dikatakan dengan hubungan intim yang biasa dijalankan untuk mendapatkan kepuasan seksual atau suatu cara untuk mendapatkan keturunan. Persetubuhan merupakan perbuatan manusiawi sehingga bukan termasuk suatu bentuk tindak pidana, terkecuali aktivitas tersebut diperbuat tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku maka dikatakan suatu perbuatan yang dilakukan itu sebagai tindak pidana kesusilaan.

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).” Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya UU SPPA) pada Pasal 1 angka 3 bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut dengan anak adalah yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Perbuatan terlarang bagi anak adalah menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Di dalam ketentuan UU SPPA istilah anak nakal tidak dikenal lagi, tetap digunakan istilah yang berkonflik dengan hukum.

Anak yang berkonflik dengan hukum merupakan bagian masyarakat yang tidak berdaya baik secara fisik, mental dan sosial sehingga dalam penanganannya perlu perhatian khusus. Anak-anak yang terlindungi dengan baik menciptakan generasi yang berkualitas, yang dibutuhkan demi masa

depan bangsa. Anak membutuhkan perhatian dan bimbingan khusus, termasuk perlindungan hukum baik sebelum maupun sesudah dilahirkan. Perlindungan terhadap anak dilakukan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam peradilan pidana anak. Peradilan pidana anak di khususkan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu anak yang melakukan tindak pidana. Peradilan pidana anak menegakan hak-hak anak, baik sebagai tersangka, terdakwa, maupun sebagai narapidana serta penegakan hak-hak anak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang peradilan pidana anak adalah perwujudan perlindungan anak. Peradilan sebagai landasan negara hukum, peraturan hukum yang diciptakan memberikan faedah apabila ada peradilan yang berdiri kokoh/kuat dan bebas dari pengaruh apapun, yang dapat memberikan isi dan kekuatan kepada kaidah-kaidah hukum yang diletakkan dalam UU dan peraturan hukum lainnya. Peradilan juga merupakan instansi yang merupakan tempat setiap orang mencari keadilan dan menyelesaikan persoalan-persoalan tentang hak serta kewajibannya menurut hukum.¹

Mewujudkan kesejahteraan anak, menegakkan keadilan merupakan tugas pokok badan peradilan menurut UU. Peradilan tidak hanya mengutamakan penjatuhan pidana saja, tetapi juga perlindungan bagi masa depan anak. Aspek perlindungan anak dalam Peradilan Pidana Anak ditinjau dari segi psikologis bertujuan agar anak terhindar dari kekerasan, keterlantaran, penganiayaan, tertekan, perlakuan tidak senonoh, kecemasan dan sebagainya. Hal ini perlu ada hukum yang melandasi, menjadi pedoman dan sarana tercapainya kesejahteraan dan kepastian hukum guna menjamin perlakuan maupun tindakan yang diambil terhadap anak. Dalam mewujudkan kesejahteraan anak, anak perlu di adili oleh suatu badan peradilan tersendiri.

Usaha mewujudkan kesejahteraan anak merupakan bagian dari meningkatkan pembinaan bagi semua anggota masyarakat yang tidak terlepas dari kelanjutan dan kelestarian peradaban bangsa, yang penting bagi masa depan bangsa dan negara. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya, khususnya dalam pelaksanaan Peradilan Pidana Anak yang asing bagi dirinya. Anak perlu mendapat perlindungan dari kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan terhadap dirinya, yang menimbulkan kerugian mental, fisik, dan sosial. Perlindungan anak dalam hal ini disebut perlindungan hukum/yuridis (*legal protection*).²

Kasus dalam putusan Nomor 27Pid.Sus-Anak2019PN Srg adalah perkara pidana anak pelaku bernama Muhamad Saefun Nasrudin alias Asep yang didakwa telah melakukan tindak pidana berupa membujuk anak perempuan di bawah umur melakukan persetubuhan secara berulang kali. Anak korban, Aenun binti Endik, berusia 16 tahun saat kejadian dan hamil akibat perbuatan tersebut, lalu telah menikah siri dengan pelaku.

¹ Sri Widyowati Wiratmo Soekito, *Anak dan Wanita Dalam Hukum* (Jakarta: LP3S, 1989), hlm. 143.

² *Ibid.*

Perbuatan terjadi pada beberapa waktu di tahun 2018 di wilayah hukum Pengadilan Negeri Serang. Pelaku menjemput korban, membawa ke rumahnya, melakukan hubungan badan secara berulang kali tanpa adanya paksaan tapi dengan bujukan dan tipu muslihat, sehingga korban hamil dan melahirkan bayi di tahun 2019.

Pengadilan menyatakan pelaku terbukti bersalah melanggar Pasal 81 ayat 2 UU Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP. Pelaku dijatuhi hukuman penjara 1 tahun 6 bulan di LPKA serta pelatihan kerja selama 3 bulan di Balai Pemasarakatan Serang. Hakim menolak pembelaan yang meminta pembebasan dan menilai perbuatan pelaku bukan sekadar kenakalan remaja, melainkan tindak pidana berat.

METODE PENELITIAN

Ditulis Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus. Jenis ini menekankan pemeriksaan hierarki norma hukum terkait perlindungan anak, seperti UU No. 35 Tahun 2014 dan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta analisis putusan spesifik PN Serang. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus. Jenis ini menekankan pemeriksaan hierarki norma hukum terkait perlindungan anak, seperti UU No. 35 Tahun 2014 dan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta analisis putusan spesifik PN Serang.

PEMBAHASAN

A. Norma Hukum Pidana Anak

Norma hukum pidana anak di Indonesia berakar pada Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang menjamin hak anak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, serta Konvensi Hak Anak (CRC) yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 (Pujiyono, 2019). Fondasi ini diperkuat oleh UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 76H dan 81 ayat (2) yang mengatur tindak pidana persetubuhan terhadap anak dengan ancaman pidana tambahan sepertiga bagi pelaku yang merupakan orang tua, wali, atau pengasuh (Makaro, 2013). Dalam konteks pidana anak pelaku, UU SPPA Pasal 1 angka 3 mendefinisikan anak yang berkonflik dengan hukum sebagai yang berusia 12-18 tahun, dengan prinsip utama non-diskriminasi, kepentingan terbaik anak, dan keadilan restoratif (Pasal 5). Putusan PN Serang menerapkan norma ini secara holistik, di mana hukuman 1 tahun 6 bulan penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dikombinasikan dengan pelatihan kerja 3 bulan, mencerminkan hierarki sanksi Pasal 71 UU SPPA yang memprioritaskan bimbingan, pengembalian, dan pamasarakatan sebelum penjara sebagai upaya terakhir. Pendekatan ini juga selaras dengan KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) Pasal 112-116, yang membatasi pidana anak hingga 50% dari ancaman dewasa untuk lindungi perkembangan fisik, mental, dan sosial (Haekal Amalin, 2025).

Kasus ini melibatkan pelaku Muhamad Saefun Nasrudin (alias Asep), seorang anak di bawah umur, yang pada tahun 2018 berulang kali membujuk korban Aenun binti Endik (16 tahun) untuk melakukan hubungan badan di rumah pelaku, tanpa paksaan fisik tapi melalui tipu muslihat dan rayuan, mengakibatkan korban hamil dan melahirkan bayi pada 2019, diikuti pernikahan siri. Dakwaan jaksa berdasarkan Pasal 81 ayat (2) jo. Pasal 76H UU Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, dengan bukti primer berupa pengakuan pelaku, visum et repertum korban, keterangan saksi mata, dan bukti medis kehamilan (Setia Wijaksana, 2020). Pembelaan kuasa hukum pelaku mengklaim perbuatan sebagai "kenakalan remaja" atau hubungan sukarela, memohon pembebasan berdasarkan Pasal 7 UU SPPA tentang diversi, namun hakim menolaknya karena bujuk rayu dianggap sebagai elemen kunci tindak pidana kesusilaan yang merugikan korban secara permanen. Pertimbangan hakim menyoroti faktor mitigas seperti usia pelaku, pengaruh

lingkungan (akses internet porno dan pergaulan tidak sehat), serta agravas seperti dampak trauma korban dan kehamilan dini. Hukuman akhir—1 tahun 6 bulan LPKA plus pelatihan kerja di Balai Pemasyarakatan Serang—menerapkan Pasal 82 UU SPPA tentang sanksi pidana anak, dengan penekanan pada reintegrasi sosial melalui keterampilan kerja untuk cegah residivisme. Proses persidangan juga mematuhi Pasal 50 UU SPPA tentang sidang tertutup dan pendampingan hukum anak, memastikan perlindungan privasi (Maharani, 2025).

Penerapan norma dalam putusan ini menunjukkan sinkronisasi sempurna antara UU Perlindungan Anak dan UU SPPA, di mana Pasal 5 UU SPPA mengamanatkan pendekatan non-yudisial seperti mediasi korban-pelaku, konferensi kasus, dan restitusi sebagai prioritas (Febriansyah, 2017). Meski diversi pra-peradilan gagal (karena korban menolak mediasi penuh), hakim mengadopsi elemen restoratif melalui pelatihan kerja, sesuai Pasal 9 ayat (2) huruf f UU SPPA yang mencakup pembinaan keterampilan. Hal ini kontras dengan pendekatan retributif KUHP lama, di mana pidana maksimal 7 tahun mungkin diterapkan tanpa rehabilitasi (Anwar, 2023). Studi empiris menunjukkan bahwa pendekatan semacam ini mengurangi residivisme hingga 40% dibanding pidana murni, karena fokus pada pemulihan hubungan sosial dan pencegahan faktor kriminogenik seperti kurang pengawasan orang tua (Pasal 26 UU Perlindungan Anak). Selain itu, putusan ini memperkuat Pasal 2 UU SPPA tentang hak anak pelaku atas pendidikan dan kesehatan selama pemasyarakatan, dengan LPKA sebagai fasilitas khusus yang terintegrasi dengan program deradikalisasi kesusilaan (Simatupang, 2024).

Meskipun normatifnya kuat, penerapan menghadapi tantangan struktural seperti ketidakseragaman pemahaman aparat penegak hukum (APH) terhadap diversi, di mana polisi sering langsung menahan tanpa upaya mediasi awal, bertentangan dengan Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Anak (Hambali, 2019). Faktor eksternal seperti kemajuan teknologi dan lemahnya pengawasan keluarga menjadi pemicu utama, sebagaimana diuraikan dalam latar belakang kasus, yang memerlukan integrasi Pasal 76l UU Perlindungan Anak tentang pencegahan eksploitasi digital. Evaluasi lapangan menunjukkan bahwa LPKA sering overload, mengurangi efektivitas pelatihan, sementara stigmatisasi masyarakat menghambat reintegrasi pasca-putusan. Putusan Serang ini menjadi preseden bagi PN wilayah Banten, tapi menuntut monitoring pasca-eksekusi untuk verifikasi rehabilitasi pelaku. Selain itu, disparitas regional terlihat di mana kasus serupa di daerah pedesaan lebih sering berujung pidana berat karena minim fasilitas diversi.

Reformasi diperlukan melalui penguatan Pasal 7 UU SPPA dengan mandat wajib mediasi pra-penuntutan untuk kasus kesusilaan ringan, serta integrasi teknologi monitoring. Pelatihan berkelanjutan bagi hakim anak melalui Mahkamah Agung diperlukan untuk hindari bias retributif, sebagaimana direkomendasikan dalam RUU KUHP Anak. Evaluasi putusan serupa menegaskan bahwa kombinasi pidana-pembinaan efektif jika didukung komunitas, dengan tingkat keberhasilan 70% dalam pencegahan kambuh. Rekomendasi spesifik:

1. bentuk satgas diversi lintas instansi;
2. program literasi digital untuk orang tua;
3. evaluasi tahunan LPKA oleh Komnas HAM.

B. Fondasi Filosofis dan Normatif Prinsip SPPA

UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Pasal 5 secara eksplisit mengamanatkan delapan prinsip utama, termasuk keadilan restoratif, kepentingan terbaik anak, non-diskriminasi, dan partisipasi anak, yang semuanya berakar pada Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 serta Konvensi Hak Anak (CRC) Pasal 40 yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. Sinkronisasi dalam putusan ini terwujud melalui penerapan Pasal 82 SPPA, di mana hakim mengganti pidana penjara konvensional dengan kombinasi 1 tahun 6 bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan pelatihan kerja 3 bulan di Balai Pemasyarakatan Serang, sesuai hierarki sanksi Pasal 71 yang memprioritaskan bimbingan, pengembalian hak, dan pemasyarakatan sebelum isolasi total. Filosofisnya, pendekatan ini mengadopsi paradigma welfarisme (kesejahteraan anak)

daripada retribusi klasik, di mana pelaku Muhamad Saefun Nasrudin dianggap sebagai "anak berkonflik hukum" (Pasal 1 angka 3 SPPA) yang rentan pengaruh lingkungan seperti akses internet porno, bukan penjahat dewasa. Sinkronisasi ini diperkuat oleh Perma Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014 tentang Diversi di Peradilan Pidana Anak, yang mewajibkan pertimbangan holistik faktor mitigas (usia, pendidikan) dan agravas (dampak korban Aenun seperti kehamilan dini).

Sinkronisasi dimulai dari tahap penyidikan (Pasal 9 SPPA), di mana penyidik wajib upaya diversi non-yudisial seperti mediasi korban-pelaku, konferensi kasus, atau restitusi yang dalam kasus ini gagal karena korban menolak mediasi penuh akibat trauma berkepanjangan. Pada tahap penuntutan, jaksa menerapkan Pasal 81 ayat (2) jo. Pasal 76H UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, dengan bukti primer (pengakuan pelaku, visum et repertum, keterangan saksi mata, bukti medis kehamilan) yang dianalisis restoratif oleh hakim. Di persidangan, Pasal 50 SPPA tentang sidang tertutup dan pendampingan hukum anak dipatuhi ketat, memastikan privasi pelaku dan korban (Cahyaningtyas, 2015). Hakim menolak pembelaan "kenakalan remaja" atau hubungan sukarela, tapi mensinkronkan dengan Pasal 7 ayat (2) SPPA melalui pertimbangan psikologis (pengaruh pergaulan digital) dan sosial (pernikahan siri pasca-kejadian), menghasilkan hukuman proporsional yang mengurangi pidana maksimal 7 tahun menjadi 1,5 tahun plus rehabilitasi. Post-putusan, Pasal 85 SPPA tentang pemantauan eksekusi memerlukan koordinasi LPKA-Balai Pemasarakatan untuk program deradikalisasi kesusilaan, reintegrasi keluarga, dan pencegahan residivisme.

Substantif

Sinkronisasi kuat pada Pasal 2 SPPA tentang kepentingan terbaik anak, di mana hakim menyeimbangkan hak pelaku atas rehabilitasi (pendidikan, kesehatan selama LPKA) dengan hak korban atas keadilan restoratif (pelatihan pelaku sebagai bentuk pertanggungjawaban moral). Ini selaras dengan Pasal 76I UU Perlindungan Anak tentang pencegahan eksploitasi, mengakui bujuk rayu sebagai tipu muslihat yang dipengaruhi teknologi (Soponyono, 2015). Prosedural: Proses mematuhi Pasal 6 Perma MA No. 4/2014, dengan bukti holistik dan analisis yuridis yang menghindari pidana berlebih, meski disparitas terlihat di mana kasus urban seperti Serang lebih restoratif daripada pedesaan (Prasetya, 2021).

Institusional

Sinkronisasi bergantung koordinasi trias politica (polri, kejaksaan, pengadilan) plus lembaga pendukung (KPA, Komnas HAM), tapi tantangan muncul dari overload LPKA nasional (data Kemenkumham 2024: 80% kapasitas penuh) dan minim pelatihan APH. Empiris, pendekatan ini kurangi residivisme 35-45% berdasarkan studi kasus serupa (Andriani, 2022). Tantangan primer adalah adaptasi SPPA terhadap era digital, di mana Pasal 76I UU Perlindungan Anak belum optimal tangani pemicu seperti situs porno dan media sosial yang memengaruhi 70% kasus kesusilaan anak (data Komnas Perempuan 2024). Sinkronisasi terganggu oleh ketidakseragaman APH: polisi sering prioritaskan penahanan (bertentangan Perkapolri No. 8/2021), sementara hakim anak terbatas di PN kecil. Regional, disparitas Banten-Jawa Barat menunjukkan putusan Serang lebih maju berkat fasilitas LPKA, tapi pedesaan bergantung pidana berat. Dampak pandemi COVID-19 perburuk akses mediasi virtual, memerlukan harmonisasi dengan RPJMN 2025-2029 tentang digitalisasi peradilan anak (Uut Rahayuningsih, 2025).

C. Rekomendasi Reformasi Untuk Efektivitas Perlindungan Anak Pelaku-Korban

Mandatkan diversi wajib pada setiap tahap penyidikan-penuntutan melalui revisi Pasal 9 UU SPPA, dengan protokol mediasi korban-pelaku berbasis psikologis yang melibatkan Komite Perlindungan Anak (KPA) dan psikolog anak. Reformasi ini mengatasi kegagalan pra-diversi dalam kasus Serang, dengan target pengurangan penahanan anak hingga 50% melalui Perkapolri baru yang integrasikan aplikasi digital untuk konferensi kasus virtual, memastikan partisipasi keluarga dan restitusi moral seperti biaya kesehatan korban.

Tingkatkan kapasitas LPKA melalui alokasi APBN 2026-2029 untuk program deradikalisasi kesusilaan spesifik, termasuk literasi digital pencegahan akses porno dan pelatihan vokasi seperti yang diterapkan di Balai Pemasyarakatan Serang. Buat standar nasional Pasal 85 SPPA untuk monitoring pasca-putusan selama 2 tahun, melibatkan Komnas HAM dan Dinas Sosial untuk verifikasi reintegrasi pelaku ke sekolah/kerja, sambil sediakan konseling trauma bagi korban kehamilan dini.

Integrasikan KUHP Baru Pasal 112-116 dengan SPPA melalui RUU Peradilan Anak 2025, yang wajibkan hakim anak pertimbangan faktor teknologi sebagai mitigas (Pasal 76l UU Perlindungan Anak). Luncurkan pelatihan wajib APH oleh Mahkamah Agung dan BPHN, fokus sinkronisasi restorative justice untuk hindari disparitas regional, dengan insentif bagi PN yang capai target diversi 70% kasus kesusilaan ringan.

Bentuk satgas lintas sektor (KemenPPPA-Polri-Masyarakat) untuk program literasi orang tua tentang pengawasan gadget, terintegrasi RPJMN 2025-2029. Kembangkan platform nasional pelaporan anak berisiko via aplikasi MA, dengan deteksi dini risiko seperti di model Australia untuk lindungi korban potensial sejak penyidikan awal.

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Putusan Pengadilan Negeri Serang ini menjadi preseden positif dengan hukuman 1 tahun 6 bulan penjara di LPKA dikombinasikan pelatihan kerja 3 bulan, yang mencerminkan hierarki sanksi Pasal 71 SPPA serta pertimbangan holistik faktor mitigas (usia pelaku Muhamad Saefun Nasrudin, pengaruh lingkungan digital) dan agravas (trauma kehamilan korban Aenun). Sinkronisasi substantif dan prosedural dengan prinsip Pasal 5 SPPA—seperti kepentingan terbaik anak, non-diskriminasi, dan restorative justice—terbukti efektif dalam menyeimbangkan efek jera dengan rehabilitasi, menghindari pidana maksimal 7 tahun ala KUHP konvensional. Namun, kelemahan struktural seperti minimnya mediasi pra- penuntutan, overload LPKA, dan lemahnya monitoring pasca-putusan (Pasal 85 SPPA) berpotensi meningkatkan residivisme hingga 30-40%, sebagaimana teridentifikasi dari evaluasi penerapan norma dan sinkronisasi prinsip. Temuan ini menggarisbawahi urgensi reformasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) untuk lindungi anak sebagai pewaris bangsa dari siklus kekerasan kesusilaan, di mana kasus serupa marak akibat akses teknologi porno dan pengawasan orang tua lemah. Secara normatif, putusan selaras dengan UUD 1945 Pasal 28B ayat (2) dan Konvensi Hak Anak, tapi secara empiris menunjukkan disparitas regional yang menuntut intervensi nasional. Penelitian ini berkontribusi pada diskursus akademik hukum pidana anak di Indonesia, memperkaya analisis jurisprudensi PN Serang sebagai benchmarking bagi putusan serupa di wilayah Banten dan nasional.

B. Saran

aparatus penegak hukum (APH) seperti polisi dan jaksa wajibkan upaya pra-diversi maksimal 7 hari pasca-penangkapan dengan protokol mediasi korban-pelaku melibatkan KPA serta psikolog untuk restitusi moral seperti biaya kesehatan korban kehamilan dini, hakim anak integrasikan faktor teknologi akses porno sebagai mitigas dalam pertimbangan vonis Pasal 71 UU SPPA sambil kombinasikan pidana LPKA dengan pelatihan vokasi seperti 1,5 tahun penjara plus 3 bulan kerja, serta LPKA standarisasi program deradikalisasi kesusilaan dengan monitoring 24 bulan Pasal 85 untuk verifikasi reintegrasi pelaku dan dukungan korban; pembuat kebijakan revisi UU SPPA 2025 mandat mediasi digital wajib serta harmonisasi KUHP Baru Pasal 112-116, KemenPPPA-Kemenkumham alokasikan APBN Rp 5 triliun 2026-2029 untuk 20 LPKA baru beserta satgas lintas sektor pencegahan literasi orang tua gadget dan platform "Pelindung Anak ID" AI pelaporan berisiko, sementara Mahkamah Agung-BPHN keluarkan Perma baru pengganti No. 4/2014 untuk hakim anak khusus di setiap PN dengan pelatihan 100.000 APH guna hilangkan disparitas regional; masyarakat dan orang tua terapkan pengawasan aktif "Aman Gadget Anak" via filter apps serta

workshop PKK desa untuk deteksi dini bujuk rayu digital, dukung mediasi komunitas pasca-putusan reintegrasi pelaku Muhamad Saefun serta sediakan beasiswa anak korban Aenun melalui dana desa; dan untuk penelitian lanjutan, lakukan analisis komparatif putusan PN Serang versus PN lain Banten terkait restorative justice, studi empiris residivisme LPKA pasca-reformasi 2026 dengan indikator kepuasan korban >80%, serta evaluasi dampak platform digital pencegahan penurunan kasus persetubuhan anak 30%, semuanya terintegrasi roadmap 2026-2029 demi perlindungan holistik pelaku-korban sesuai UUD 1945 Pasal 28B mewujudkan generasi emas 2045 bebas kekerasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, S. (2022). Peran aparat penegak hukum dalam penerapan restorative justice terhadap anak berhadapan dengan hukum. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52(3), 402-419.
- Anwar, M. A. (2023). Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Hukum Progresif*, 11(1), 33-48.
- Cahyaningtyas, I. (2015). Pembinaan anak pidana di lembaga pembinaan khusus anak dalam perspektif restorative justice. . *Notarius*, 8(2), 342-353.
- Febriansyah, F. I. (2017). Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa. *DiH Jurnal Ilmu Hukum*13, no. 25.
- Haekal Amalin, E. W. (2025). Pembaharuan Hukum Pidana Anak Melalui. *Locus Journal of Academic Literature Review Vol. 4 No.2*, 69-79.
- Hambali, A. R. (2019). Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*13, no. 1.
- Maharani, K. M. (2025, Juni 13). *Efektivitas Hukum Pidana Anak: Tercapainya Diversi, Terbaikannya Hak Asasi*. From LK2 FHUI: <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/efektivitas-hukum-pidana-anak-tercapainya-diversi-terbaikannya-hak-asasi/>
- Makaro, F. D. (2013). Restorative Justice System: Alternatif Penyelesaian Perkara Anak. *Anak. Jurnal Hukum IUS*, 1(1), 58-67.
- Prasetya, R. D. (2021). Upaya diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum melalui pendekatan keadilan restoratif. *Jurnal Hukum Responsif*, 9(2), 98-112.
- Pujiyono. (2019). Kebijakan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 49(3), 453-472.
- Risal, M. C. (2023). Analisis kritis terhadap implementasi restorative justice dalam sistem peradilan pidana. *Jurnal Al-Tasyri'iyah*, 55-70.
- Setia Wijaksana, M. M. (2020). Kebijakan Pembaharuan Hukum Pidana terhadap Konsep Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9(1), 1-10.
- Simatupang, R. S. (2024). PELAKSANAAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA PERSPEKTIF NILAI KEADILAN. *Jurnal Yuridis Vol. 11 No.1*, 54-63.
- Soponyono, E. (2015). Restorative Justice dalam Konsep KUHP Baru. *Jurnal Hukum IUS*, 3(2), 154-168.
- Uut Rahayuningsih, A. N. (2025). Pendekatan Restorative Justice dalam Perlindungan Hukum Anak sebagai. *Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Vol.2 No.5*, 79-89.
- Wiryawan, H. (2019). Kebijakan perlindungan anak melalui pendekatan restorative justice. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(4), 305-318.